

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TINDAKAN PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN DIKAITKAN DARI PSYKOLOGI KRIMINAL

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Oleh

ROY TUAJEMAN NAPITU

NIM : 07.840.0252

Bidang Hukum Kepidanaan

Masalah kejahatan adalah masalah yang sangat memisahkan orangtua masyarakat, bahkan bangsa. Kejahatan dapat diartikan menurut psikologis dimana kejahatan itu dilakukan bukan karena keinginan pelaku untuk melakukan kejahatan tetapi merupakan manipulasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia mempunyai scope yang luas yang mana ada ungkah laku dianggap bermoral, ada tingkah laku yang sosial bahkan ada yang kriminal. Kejahatan menurut Undang-undang sebagai hal yang terlarang. Kejahatan yang dilakukan seseorang mencakup unsur-unsur kejahatan, haruslah dilengkapi pembuktian-pembuktian dan telah memperoleh keputusan hakim, barulah dinyatakan sebagai pelaku kejahatan.

Di dalam kehidupan masyarakat terdapatlah peraturan-peraturan berupa hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis apabila dilanggar oleh warga masyarakat akan diberikan sanksi-sanksi seperti hukuman penjara. Hukum yang tertulis dan tidak tertulis ini dinamakan norma-norma. Norma-norma itu ada beberapa macam pula, ada norma hukum, norma agama, norma kebiasaan, norma kesusilaan dan norma yang berasal dari hukum adat. Norma hukum adalah segala peraturan yang hidup di dalam masyarakat dan dipaksakan kepada orang-orang untuk menjalankannya oleh masyarakat (dalam hal ini pemerintah) sedangkan norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan yang berasal dari hukum adat adalah aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, dihormati dan dijunjung tinggi oleh warganya dan dijalankan secara sukarela yang kalau dilanggar akan mendapatkan nilai dan sanksi yang berupa tidak dikuasai oleh masyarakat atau disudutkan dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pencatatan kejadian di masa lampau erat hubungannya dengan masa kini, di mana dengan adanya pencatatan / sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional yang pembinaannya tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja akan tetapi juga mengenai perkembangan hukum masa lampau.

Para ahli pada abad yang silam menyelidiki kejahatan dari beberapa sebab. Di samping usaha preventif ditempuh juga jalan lain yaitu usaha refressi yang dalam usaha ini untuk menanggulangi kejahatan dijatuhkan hukuman yang berat sebagai

alai agar kejahatan ini tidak terulang kembali dan juga untuk merubah si pelaku kejahatan kembali kejalan yang benar:

Upaya lain yang ditempuh dalam menanggulangi kejahatan ialah usaha reformatif, di masa si pelaku kejahatan dijatuhi hukuman tidak dibiarkan tetapi dibina dan diben bekal kecerampilan agar bila telah habis masa hukumannya dapat kembali dalam masyarakat dan mempunyai bekal

